

**PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA DAN CUKAI DALAM
MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEYELUNDUPAN
BARANG TIRUAN DI BATAM.**

Oleh : Ayu Haryati

Pembimbing I : Dr. Edianto SH., M.Hum.

Pembimbing II : Ferawati SH., M.H

Alamat: Perum. Griya Permata Kulim Blok G No. 19, Pekanbaru

Email : ayuharyati2013@gmail.com. Telepon : 082384555644

ABSTRACT

Smuggling comes from the word smuggled in a clandestine or dark way (illegitimate). The criminal act of smuggling the Counterfeit Goods cannot be underestimated and must be dealt with seriously by law enforcement officials in order to minimize and prevent the criminal act of smuggling the Counterfeit Goods to occur. who do not know Knockoffs.

The purpose of this thesis is; first, to find out the Role of Civil Servant Investigators (PPNS) in conducting the investigation of the smuggling of Artificial Goods in Batam. Second, to find out what factors are hampering Customs and Excise Civil Servant Investigators in carrying out investigations into the smuggling of Artificial Goods. Third, to determine the PPNS Customs and Excise Efforts In preventing the occurrence of smuggling of imitation goods in Batam. This type of research can be classified in the type of sociological research, because in this study the authors directly conduct research at the location or place of study in order to give a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at KPU Type B Batam and Nagoya Hill, the population and the sample are all parties related to the problems examined in this study, data sources used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques in this study with interviews, and literature review and questionnaires.

From the results of the study, two main things can be concluded first, the role of civil servant investigators in investigations has not been maximized. Second, the obstacles experienced by investigators in preventing smuggling, namely the Batam waters area is very broad, making it difficult for investigators to conduct surveillance, and third, efforts made by investigators, the addition of PPNS members who have high human resources to make it easier to search, find, collect and manage intelligence information about the presence of smugglers of fake goods with various modes of operation.

Based on this, Law Number 17 of 2006 concerning Customs has stipulated the penalties for smuggling as stipulated in the provisions of Article 102.

Keywords : Smuggling, investigation, civil servant investigators.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor ataupun impor dan menimbulkan kerugian bagi negara.¹ Pengertian tindak pidana penyelundupan dalam Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 tahun 1995 Pasal 102 menyebutkan: “barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”. Tindak pidana penyelundupan Barang Tiruan ini tidak bisa dipandang sebelah mata dan harus ditangani oleh aparat penegak hukum secara serius agar meminimalisir dan mencegah tindak pidana penyelundupan Barang Tiruan tersebut terjadi, efek dari penyelundupan Barang Tiruan tersebut tidak hanya merugikan negara namun juga merugikan pihak pemegang merek maupun konsumen yang tidak mengetahui Barang Tiruan. Dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa kewenangan dalam melakukan penyidikan diberikan kepada Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai secara khusus untuk menyidik baik tindak pidana penyelundupan maupun pelanggaran kepabeanan. Pemberian kewenangan dalam Undang-undang tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 6. Dari hasil wawancara kepada pedagang barang tiruan masih ada pedagang yang tidak memiliki surat izin impor, padahal itu merupakan salah satu ketentuan untuk dapat memasukkan barang kewilayah FTZ (*Free Trade Zone*). R dan MT merupakan pedagang yang melakukan Pemalsuan dokumen dan tidak Memiliki izin impor.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Tiruan di Batam**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam mencegah penyelundupan Barang Tiruan berdasarkan Undang-undang No 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan di Batam?
2. Apa sajakah faktor yang menghambat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam melakukan penyidikan Penyelundupan Barang Tiruan?

¹ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, Hlm. 39.

3. Bagaimana Upaya PPNS Bea dan Cukai dalam menghadapi hambatan mencegah terjadinya penyelundupan barang tiruan di Batam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan penyelundupan Barang Tiruan di Batam.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang Menghambat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam melakukan penyidikan penyelundupan Barang Tiruan.
- c. Untuk mengetahui Upaya PPNS Bea dan Cukai Dalam mencegah terjadinya penyelundupan barang tiruan di Batam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Kiranya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum khususnya tentang pencegahan Penyelundupan Barang Tiruan agar lebih bertindak secara cepat dan saling bekerja sama

antara pihak penyidik lainnya.

- c. Untuk menambah sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terutama mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun instansi yang terkait dalam penelitian.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, terkadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum* untuk istilah tindak pidana. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal art* untuk maksud yang sama.

Para ahli hukum memberi pengertian yang berbeda-beda mengenai *strafbaarfeit*. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.² Lain halnya Utrecht yang menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handele* atau *doen-*positif atau suatu melalaikan *nalatein-* negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta : 2001, Hlm 50.

yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana, yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhkan hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.³

Dari pengertian tindak pidana yang diberikan oleh para ahli hukum, maka dapat disampaikan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada tindak pidana sebagai berikut:⁴

- a. Perbuatan (manusia),
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Seringkali ditemukan kesulitan dalam mengungkap suatu perkara pidana. Hukum pidana dasarnya tidak mempunyai kaidah hukum sendiri melainkan ia hanya melengkapi kaedah bidang hukum lain.⁵

2. Teori Penyidikan

Penyidikan dalam hukum acara pidana diatur Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun

1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, diatur mengenai wewenang penyidik pegawai negeri sipil direktorat jenderal Bea dan Cukai, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurut Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian (*begrips bepaling*) sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan konkret dan faktual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:⁶

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006 Hlm. 6.

⁴ *Ibid*, Hlm. 29.

⁵ Erdianto, *Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa*, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: 2012, Hlm. 22.

⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung: 2007, Hlm . 55.

- b. Tempat tindak pidana yang dilakukan (*locus delicti*)
- c. Cara tindak pidana dilakukan
- d. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan
- e. Dengan alat apa tindak pidana tersebut dilakukan
- f. Siapa pelakunya.

3. Teori Penegakan Hukum

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum” yang mana memerlukan peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum itu dengan tidak ada kecualinya.⁷

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat lagi disebut hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum harus dilaksanakan.⁸ Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan maka peraturan tersebut hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat normal, karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran bahwa apa yang

ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai suatu yang memang sebaiknya.

Didalam kebanyakan hukum pidana, tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Penegakan hukum dapat dilihat sebagai salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi atau aparat penegak hukum lainnya (dibidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat penuntut umum atau kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksanaan pidana).⁹

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:¹⁰

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegakan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan.

Dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan, dan efisiensi menjadi sangat penting. Tiga hal ini hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.¹¹ Masalah penegakan hukum, baik secara “*in abstracto*” maupun secara “*in*

⁷ Al. Wisnubroto Dan G. Widiatama, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2008, Hlm 67.

⁸ Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2009, Hlm. 8.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010, Hlm. 4.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, Hlm. 5 Dan 6.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Op, Cit*, Hlm. 18.

concreto” merupakan masalah actual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan masyarakat. Didalam kasus penyelundupan Barang Tiruan, penegak hukumnya dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang dinaungi oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) merupakan suatu instansi yang berdiri pada barisan terdepan dalam urusan Kepabeanan. Instansi ini juga memiliki peran penting bagi negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu:

- a. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-Barang Tiruan
- b. Melindungi industri tertentu didalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri;
- c. Mencegah penyelundupan Barang Tiruan

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris adalah yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.¹² Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yang bertujuan memberi gambaran secara rinci dan jelas tentang pelaksanaan

penyidikan penyelundupan Barang Tiruan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe B Batam dan Nagoya hill. Alasan karena banyaknya beredar Barang Tiruan penelitian di wilayah tersebut.

3. Populasi dan Sempel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹³ Adapun yang menjadi populasi dan penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Bea Cukai KPU BC Batam.
- 2) Pelaksana dan Pengawas KPU BC Batam
- 3) Pedagang Barang Tiruan di Nagoya
- 4) Masyarakat di Kota Batam

b. Sempel

Agar mempermudah melakukan penelitian ini, maka dari jumlah populasi yang ada diatas, ditetapkan jumlah sampelnya. Dimana sampel adalah himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹⁴ Untuk responden dari Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai digunakan metode *purpose sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti. Tidak semua populasi yang dijadikan sampel, kriteria yang dimaksud adalah populasi dan

¹² H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta: 2010, Hlm. 12.

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2012, Hlm. 118.

¹⁴ *Ibid*

sempel yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan Barang Tiruan.

4. Sumber Data

Didalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data terdiri dari :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan pengumpulan data, instrumen penelitian dengan wawancara kepada para pihak yang hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui perantara lain bukan dari sumber utamanya, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁵ Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁶ Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis terdiri atas:

a) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana.

b) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai

c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

d) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.¹⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti kamus, internet, jurnal dan sebagainya.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggung jawabkan sehingga bisa memberikan gambaran tentang permasalahan secara menyeluruh maka penulis menggunakan metode pengumpul data sebagai berikut:

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui-Press, Jakarta : 2008, Hlm. 12.

¹⁶ Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2010, Hlm. 155.

¹⁷ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995, Hlm. 13.

¹⁸ *Ibid.*

- a. Wawancara terstruktur, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi beberapa pertanyaan kepada objek penelitian yaitu:
 1. Kepala Bea Cukai KPU BC Batam.
 2. Pelaksana dan Pengawas KPU BC Batam
 3. Pedagang Barang Tiruan di Nagoya
 4. Masyarakat di Kota Batam
- b. Kajian kepustakaan, yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literature yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- c. Kuisioner, Yaitu alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos; daftar pertanyaan.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh dari hasil observasi, wawancara maupun kajian kepustakaan telah terkumpul, maka langkah-langkah yang penulis lakukan adalah menganalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilakunya nyata. Pendekatan kualitatif pada dasarnya berarti penyorotan terhadap masalah

serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak disasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek penelitian kedalam unsur-unsur tertentu. Adapun metode berfikir yang dipakai oleh peneliti adalah metode deduktif yang mana penguraian masalah dari bagian yang bersifat umum masalah yang lebih bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam mencegah penyelundupan barang tiruan berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Batam.

Penyidik Bea dan Cukai adalah Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan maupun dalam hal penyelundupan Barang Tiruan. Dasar hukum dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea

dan Cukai didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merumuskan kebijakan dalam rangka pengawasan FTZ (*Free Trade Zone*) yang terdiri dari beberapa poin yakni:¹⁹

1. Kawasan FTZ (*Free Trade Zone*) berada didalam daerah pabean, sehingga berlaku Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
2. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai melakukan pengawasan terhadap pemasukan barang dan pengeluaran barang dari dan ke kawasan perdangan bebas dan pelabuhan bebas, kecuali pemasukan barang dari tempat lain daerah pabean, sepanjang fasilitas PPN, pengawasan, dan pengadministrasian nya dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).
3. Dewan kawasan akan menunjukan pelabuhan laut dan udara yang ditetapkan sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran barang ke atau dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
4. Dalam hal pemasukan dan pengeluaran barang tidak melalui tempat yang ditetapkan dewan kawasan, maka dianggap sebagai penyelundupan.
5. Badan Perusahaan Kawasan (BPK) menetapkan pengusaha

dan komoditas (*masterlist*) yang dapat dimasukkan dan dikeluarkan ke atau dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

6. Badan Perusahaan Kawasan (BPK) menetapkan kouta bagi pengusaha yang dapat memasukan barang konsumsi kewilayah FTZ (*Free Trade Zone*).
7. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai akan memungut bea masuk dalam hal, diimpor oleh bukan kawasan bebas perdagangan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pencegahan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan memiliki satu Direktorat tersendiri yang disebut Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2). Dari hasil wawancara penulis dengan Pelaksana Pemeriksa pada KPU Bea dan Cukai di Kantor Bea dan Cukai Tipe B Batam yaitu Bapak Martua, beliau mengemukakan tugas Direktorat Penindakan dan Penyidikan ialah sejauh ini hanya sebatas pengawasan saja dan pelayanan, Jika ditemukan adanya penyelundupan barang tiruan pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai akan melakukan penindakan sesuai tugas yang di amanatkan kepada pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Tipe B Batam.²⁰ Berkaitan dengan wawancara Pelaksana

¹⁹ Ardrian Sutedi, *Op.Cit.* hlm.331.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Martua, Pelaksana Dan Pengawas KPU Bea Cukai Tipe B Batam Di KPU BC Batam Pada Tanggal Selasa, 18 September 2018 Jam 13.00 Di KPU Tipe B Batam

Pengawas Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam yaitu Martua di KPU Tipe B Batam beliau menerangkan :

“Tindak pidana penyelundupan Barang Tiruan tidak terjadi di wilayah pabean Pelabuhan Batu Ampar maupun pelabuhan Resmi yang terdapat di Batam, kemungkinan terjadi di wilayah Pelabuhan tikus atau kecil yang tidak di terjangkau pengawasan oleh pihak kami”

Namun dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan pedagang Barang tiruan di Nagoya hill menyatakan bahwa banyak barang masuk melalui pelabuhan resmi meski tidak memiliki izin impor.²¹ Pengirim Barang dari wilayah FTZ(*Free Trade Zone*). ke luar daerah dikenakan pajak 17,5 % dari nilai jual *handphone*, Belum lagi kewajiban menyampaikan resi pembelian dan dokumen pendukung sehingga pedagang lebih memilih menggunakan cara yang tidak sesuai aturan dengan memalsukan dokumen atau dengan cara melalui pelabuhan tikus.²² Disini terlihat jelas bahwasanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan cukai tidak

aktif dalam menjemput kasus dan menyelidiki kasus yang kerap sering terjadi di wilayah Batam. Berbagai macam upaya telah dilakukan demi mencegah tindak pidana penyelundupan barang tiruan, pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, hukuman tertinggi bagi pelaku penyelundupan atau yang melakukan tindak pidana dibidang Kepabeanan disebutkan pada Pasal 102B apabila terjadinya pelanggaran dibidang Kepabeanan maka dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Menurut hasil wawancara dengan salah satu pedagang penjual barang tiruan yakni bapak R, menyatakan “ untuk masuknya barang tiruan dan tertangkap oleh bea dan cukai pihak pedagang hanya di beri sanksi administrasi berupa denda saja”.

B. Faktor-faktor yang Menghambat PPNS Bea dan Cukai dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan Barang Tiruan.

a. Faktor penegakan hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, jika peraturan sudah baik, tetapi petugas kurang baik, akan ada masalah. Oleh karena itu, salah satu

²¹ Wawancara dengan bapak berinisial R, Pengusaha/Pedagang Sepatu di Nagoya Hill pada tanggal Kamis, 27 September 2018 Jam 15.00 WIB

²² Wawancara Dengan Bapak Berinisial MT, Pengusaha Handphone Di Nagoya Hill Pada Tanggal Kamis, 27 September 2018 Jam 10.00 WIB

kunci keberhasilan dalam penegakan hukum memiliki mentalitas dan kepribadian yang baik maka hukum akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Masih ada pejabat pegawai negeri sipil bea dan cukai yang mau disuap oleh pedagang barang tiruan. Kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai yang terampil, yang sulit membedakan barang original dan barang tiruan.

b. Sarana dan prasarana

sarana dan prasarana penyidikan saat ini masih dirasakan kurang memadai seperti alat *detector*, alat penderaan jarak jauh, alat komunikasi dan sarana transportasi kapal petugas bea dan cukai yang masih minim dan kurang canggih sementara kapal-kapal penyelundup telah memiliki teknologi yang tinggi, sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan pengejaran terhadap pelaku penyelundupan.

c. Faktor Kurang Kesadaran Masyarakat.

Kurangnya kesadaran masyarakat dan pedagang barang tiruan terhadap pentingnya penegakan hukum sehingga upaya yang harus dilakukan yakni Penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Namun disini masyarakat Batam sendiri memiliki kesadaran hukum yang kurang dalam kepatuhan untuk tidak membeli barang tiruan

C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyelundupan barang tiruan di Kota Batam.

Berdasarkan hambatan-hambatan dalam mencegah terjadinya penyelundupan Barang tiruan di Kota Batam , maka Penyidik pegawai negeri sipil Bea dan Cukai melakukan upaya untuk mengatasi hambatan yang ada dengan cara:

1. Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, jika peraturan sudah baik, tetapi petugas kurang baik, akan ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum memiliki mentalitas dan kepribadian yang baik maka hukum akan berjalan dengan sebagaimana mestinya baik dari segi pemeriksaan maupun penyidikan. Pada tahap pemeriksaan barang, PPNS Bea dan Cukai secara langsung mengawasi serta mencari dan menemukan pelaku-pelaku yang tidak memiliki izin impor dan pemeriksaan secara ketat

terhadap barang-barang yang masuk ke Batam. Selanjutnya, Melakukan upaya mengatasi penegak hukum dengan memperbaiki mentalitas dan memberi sanksi tegas kepada para penegak hukum yang melakukan kecurangan jabatan agar tidak ada lagi oknum-oknum yang mau disuap oleh pelaku penyelundupan barang tiruan.

2. Tanpa adanya sarana dan fasilitas maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga kerja manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Upaya yang dilakukan yakni Penambahan anggota PPNS yang memiliki SDM yang tinggi agar lebih mudah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan dan mengelolah informasi inteligen tentang adanya pelaku penyelundupan barang tiruan yang berbagai macam modus operandinya.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pedagang barang tiruan terhadap pentingnya penegakan hukum sehingga upaya yang harus dilakukan yakni Penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap

warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Namun disini masyarakat Batam sendiri memiliki kesadaran hukum yang kurang dalam kepatuhan untuk tidak membeli barang tiruan, upaya yang harus dilakukan yakni melakukan Menghimbau dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan pedagang barang tiruan tentang pelanggaran-pelanggaran untuk tidak membeli dan menjual barang-barang tiruan, karena barang tiruan merupakan barang illegal, juga diharapkan kepada masyarakat untuk dapat berperan serta bekerjasama dengan pihak Bea dan cukai apabila mengetahui adanya penyelundupan barang tiruan tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran PPNS Bea dan Cukai dalam mencegah tindak pidana penyelundupan barang tiruan tidaklah maksimal, terbukti banyaknya kasus penyelundupan Barang Tiruan yang belum dapat terungkap oleh penyidik dan beredarnya barang tiruan yang mana

pedagang barang tiruan tersebut tidak memiliki izin impor.

2. Faktor-faktor yang menghambat PPNS Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan Barang Tiruan disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) penyidik pegawai negeri sipil KPU tipe B Batam yang sulit membedakan mana barang tiruan dan original, alat yang tidak memadai serta, kurangnya kesadaran masyarakat, Pihak merek yang belum melakukan konfirmasi terhadap ciri-ciri barang tiruan kepada Bea dan cukai dan banyak pelabuhan tikus yang terdapat di Batam sehingga menyulitkan aparat hukum untuk melakukan pengawasan.

3. Upaya yang sudah dilakukan penyidik bea dan cukai dalam mencegah terjadinya penyelundupan barang tiruan, melakukan pemeriksaan terhadap barang masuk, Penambahan anggota PPNS yang memiliki SDM yang tinggi agar lebih mudah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan dan mengelolah informasi inteligen tentang adanya pelaku penyelundupan barang tiruan yang berbagai macam modus operandinya dan melakukan Menghimbau dan sosialisasi terhadap masyarakat maupun pedagang barang tiruan tentang

pelanggaran-pelanggaran untuk tidak membeli dan menjual barang-barang tiruan

B. Saran

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian penulis antara lain :

1. Diharapkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar lebih memperketat pengawasan, meningkatkan intensitas patroli, menjalankan ketentuan administrasi Kepabeanan dan Cukai secara konsisten, serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai PPNS sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Mengingat tindak pidana penyelundupan sangat merugikan negara dari sektor penerimaan pajak dan diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana penyelundupan.
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membuat aturan agar PPNS Bea dan Cukai yang memiliki keterampilan tidak di pindah tugaskan secara terus menerus karena hal ini mengakibatkan krisis akan penyidik, upaya penegakan hukum dan penanggulangan harus dilaksanakan secara integral dan komprehensif

melibatkan seluruh instansi terkait tanpa ada sekat antar instansi,

3. Sarana dan Prasarana harus memadai demi kelancaran penindakan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan, mengingat banyaknya modus yang digunakan pelaku agar tidak membayar biaya bea masuk dan bea keluar sehingga merugikan negara, jadi dibutuhkan penyidik pegawai negeri sipil yang memiliki keterampilan dan fasilitas penyidikan yang menunjang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Erwin , Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum: Reflesi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2006 *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lopa, Baharudin, 2002, *Tindak Pidana Ekonomi: Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Penerbit Pt. Pradnya Paramita, Jakarta
- Marzuki, Pater Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rahardjo, Sajipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*,

Genta Publishing, Yogyakarta.

Rahardjo, Sajipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Soekanto ,Soerjono 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui-Press, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2014, *Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta..

Wibowo, Yudi, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus.

Erdianto Efendi, "Makelar Kasus/Mafia Hukum Modus Operadi dan Faktor penyebabnya" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 29 .

C. Peraturan Undang-undang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5953

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Bidang Kepabeanan dan Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 85.

D. Website

<https://wbbi.web.id/Palsu> diakses Tanggal 17 Oktober 2018

<https://www.beacukai.go.id> diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2018

https://www.miap.or.id/Wp-Content/uploads/2010_Laporan-Akhir-MIAP-Dampak-Pemalsuan-Terhadap-Perekonomian. diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2018

<https://kbbi.web.id/Impor> diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2018

<http://bcbatam.beacukai.go.id/sejarah/> Diakses Pada Tanggal 24 April 2019

<http://bcbatam.beacukai.go.id/struktur-organisasi/> Diakses Pada Tanggal 24 April 2019